



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARDIANUS PIKSON** Alias **PIKSON**;
2. Tempat lahir : Waigete;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 20 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Mini - Waigete, RT.019/RW.004, Kel/Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANDREAS YOS SENGSARA** Alias **BENI**;
2. Tempat lahir : Wolomapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 22 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wolomapa, RT.010/RW.004, Kel/Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **YOHANIS OGIL FIE GOBAN** Alias **YOHAN**;
2. Tempat lahir : Cowang Dereng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 14 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Krokowolon, RT.001/RW.001, Kel/Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ardianus Pikson Alias Pikson ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 26 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/18/IV/2021/Reskrim tanggal 26 April 2021;

Terdakwa I Ardianus Pikson Alias Pikson ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Maumere oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;

Terdakwa II Andreas Yos Sengsara Alias Beni dan Terdakwa III Yohanis Ogil Fie Goban Alias Yohan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I Ardianus Pikson Alias Pikson didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Poli Karpus Raga, S.H. advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (PLBH SURYA NTT) berkedudukan di Jalan Moan Subuh RT.01 Dusun Nara I Desa Lepolima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register 12/SK.PID/7/2021/PN Mme tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa II Andreas Yos Sengsara Alias Beni dan Terdakwa III Yohanis Ogil Fie Goban Alias Yohan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa II Andreas Yos Sengsara Alias Beni dan Terdakwa III Yohanis Ogil Fie Goban Alias Yohan secara tegas akan menghadapi sendiri di persidangan ini

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN Mme tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana/*Requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yakni Terdakwa I ARDIANUS PIKSON alias PIKSON, Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSAARA alias BENI, dan Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN alias YOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, yakni Terdakwa I ARDIANUS PIKSON alias PIKSON, Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSAARA alias BENI dan Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN alias YOHAN dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara**; dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Linggis kecil (kuku kambing);
 - 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih nomor polisi EB 1859 BF dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK102657 dan nomor mesin MA07653.

Dipergunakan dalam perkara lain dengan register perkara Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mme, atas nama Para Terdakwa Andreas Yos Sengsara alias Beni, Dkk;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I Ardianus Pikson Alias Pikson melalui Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa I Ardianus Pikson alias Pikson;
2. Menyatakan menolak dakwaan serta tuntutan Jaksa penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa I Ardianus Pikson alis Pikson tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan terdakwa I Ardianus Pikson alias Pikson dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan terdakwa I Ardianus Pikson alias Pikson lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan agar terdakwa I ardianus Pikson alias Pikson segera dikeluarkan dari rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak terdakwa I Ardianus Pikson alias Pikson dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa II Andreas Yos Sengsara Alias Beni dan Terdakwa III Yohanis Ogil Fie Goban Alias Yohan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya kepadanya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa I Ardianus Pikson Alias Pikson dan penasihat Hukumnya dan Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa II Andreas Yos Sengsara Alias Beni dan Terdakwa III Yohanis Ogil Fie Goban Alias Yohan yang pada pokoknya sebagai berikut:

kami selaku Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar :

1. Menolak permohonan Terdakwa I Ardianus Pikson Alias Pikson maupun Sdr. Poli Karpus Raga, S.H yang bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa I Ardianus Pikson Alias Pikson sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (pledoi) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I Ardianus Pikson Alias Pikson sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-37/N.3.15.3/Eoh.2/08/2021, perkara pidana atas nama Para Terdakwa Ardianus Pikson Alias Pikson, Dkk yang telah kami bacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim di hadapan persidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-37/N.3.15.3/Eoh.2/06/2021, tanggal 7 Juli 2021 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa I **ARDIANUS PIKSON Alias PIKSON**, Terdakwa II **ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI**, dan Terdakwa III **YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN**, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Kios Bukit Agung milik Saksi Stanislaus Soka yang beralamat di Nataleba, RT.013/RW.004, Desa Darat Gunung, Kec. Talibura, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, bermula saat Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI dan Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN dengan mengendarai Mobil Avanza berwarna Putih dengan Nopol EB 1859 BF datang menjemput Terdakwa I ARDIANUS PIKSON Alias PIKSON di rumahnya yang beralamat di Taman Mini - Waigete, RT.019/RW.004, Kel/Desa Egon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, lalu Para Terdakwa berkumpul di atas plat deker depan rumah Terdakwa I ARDIANUS PIKSON Alias PIKSON dan merencanakan untuk melakukan pemantauan kios-kios di daerah sekitar Kecamatan Talibura. Setelah Para Terdakwa berbincang-bincang sejenak, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam Mobil tersebut dan berjalan menuju ke Kecamatan Talibura yang dikemudikan oleh Terdakwa I ARDIANUS PIKSON Alias PIKSON. Setibanya Para Terdakwa di daerah Nataleba Desa Darat Gunung Kecamatan Talibura, lalu Para Terdakwa berkeliling untuk memantau situasi dan kondisi daerah sekitar. Setelah Para Terdakwa melihat sebuah Kios yang terpantau dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI menyuruh Terdakwa I ARDIANUS PIKSON Alias PIKSON untuk memberhentikan mobil yang mereka

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai di pinggir jalan dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Kios tersebut kemudian Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI sambil membawa 1 (satu) buah linggis kecil (kuku kambing) bersama-sama dengan Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN turun dari mobil lalu berjalan menuju ke arah belakang Kios tersebut, sedangkan Terdakwa I ARDIANUS PIKSON Alias PIKSON tetap standby/berjaga-jaga sambil memantau kondisi sekitar kios dari dalam mobil. Setelah Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI dan Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN berada di belakang kios, lalu Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik Kios mencongkel kunci gembok pintu belakang kios menggunakan linggis kecil (kuku kambing). Setelah pintu belakang kios berhasil dibuka, kemudian Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI bersama Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik Kios masuk ke dalam Kios lalu Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI mengambil sebuah karung yang terletak di dalam kios kemudian memberikan karung tersebut kepada Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN. Selanjutnya Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI dan Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik Kios langsung menuju ke meja kios dan mengambil berbagai macam jenis rokok dengan jumlah sekitar 60 (enam puluh) slop yang terletak di belakang meja kios, kemudian Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI membuka laci meja kios dan mengambil sejumlah uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja kios lalu rokok dan uang tunai tersebut Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI masukkan ke dalam karung yang sudah dipegang oleh Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN. Setelah itu Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA Alias BENI bersama Terdakwa III YOHANIS OGIL FIE GOBAN Alias YOHAN sambil membawa karung yang berisi rokok dan sejumlah uang tunai keluar dari dalam kios tersebut kemudian berjalan menuju ke mobil yang dijaga oleh Terdakwa I ARDIANUS PIKSON Alias PIKSON lalu Para Terdakwa langsung pulang meninggalkan Kios Bukit Agung;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Stanislaus Soka selaku pemilik Kios Bukit Agung mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas telah dibacakan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dipersidangan, juga telah menghadirkan 4(empat) orang Saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Stanislaus Soka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita di kios milik Saksi yang beralamat di Natabela, Rt.013, Rw.004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Para terdakwa yang melakukan pencurian Saksi tidak tahu, tetapi setelah diperiksa seperti sekarang ini baru Saksi ketahui Terdakwanya adalah saudara Beni (nama panggilanya) Terdakwa Yohan (nama panggilanya) dan Terdakwa Pikson (nama panggilanya) sedangkan korbanya adalalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang di curi oleh para terdakwa adalah rokok surya 12, rokok surya pro, rokok troy, rokok cakra 16, cakra kretek, rokok sampoerna, dan rokok armor, beserta uang tunai sejumlah sekitar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian rokok yang di curi oleh para terdakwa pada saat itu sekitar 60 slop, tetapi tidak bisa rincikan masing-masing;
- Bahwa rokok yang hilang tersebut Saksi simpan di belakang meja kasir, sedangkan uang yang hilang Saksi simpan di dalam laci kasir yang tidak dikunci;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi dapat saja jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wita ketika Saksi kembali dari kampung, Saksi melihat pintu kios sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Saksi bersama istri dan anak-anak Saksi sedang berada di kampung yang beralamat di Maget Baomekot, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, kabupaten Sikka. kami pergi menuju ke kampung pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita dan kembali ke rumah pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, jadi pada saat itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat itu rumah dan kios dalam keadaan kosong dan rumah dan kios dalam keadaan terkunci menggunakan gembok;
- Bahwa pada hari Jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita telah terjadi pencurian di dalam kios milik Saksi yang beralamat di Natabela Rt/Rw.013/004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Pencurian tersebut terjadi ketika Saksi bersama istri dan anak-anak sedang berada di kampung Maget Baomekot, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi setelah Saksi kembali dari kampung pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendapati pintu kios sudah dalam keadaan terbuka Saksi pun kemudian mengecek ke dalam kios tersebut dan benar saja, barang-barang yang dicuri oleh para terdakwa adalah rokok surya 12, rokok surya pro, rokok troy, rokok cakra 16, rokok cakra kretek, rokok sampoerna, dan rokok armor, beserta uang tunai sejumlah sekitar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). dapat Saksi tambahkan pula bahwa total keseluruhan rokok yang di curi adalah sekitar 60 (enam puluh) slop, tetapi tidak bias Saksi rinciksn masing-masing, dan atas kejadian tersebut, Saksi mendatangi SPKT Polsek Waigete untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Setelah mengetahui nama dan wajah Para Terdakwa di kantor Polisi, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa, tetapi sala satu Terdakwa yang Saksi kenal bernama Pikson (nama panggilanya);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut adalah sekitar Rp10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



- Bahwa situasi tempat kejadian pada saat itu sepi karena terjadi pada sekitar pukul 02.30 Wita dan dalam keadaan gelap karena pada saat itu lampu kios dan teras Saksi padamkan;

- Bahwa posisi kios Saksi berada tepat di depan rumah Saksi dan berada dalam satu haalamaan, dan kios tersebut langsung berbatasan dengan tepi jalan raya, serta kios Saksi tidak ada batas pembatas dari bagian depan karena langsung berbatasan dengan tepi jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

2. Saksi Maria Ice Tresnawati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polres;

- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di hadapan Penyidik Polres itu keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita di kios milik Saksi yang beralamat di Natabela, Rt.013, Rw.004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

- Bahwa awalnya terdakwa yang melakukan pencurian Saksi tidak tahu, tetapi setelah diperiksa baru Saksi ketahui terdakwanya adalah saudara Beni (nama panggilannya) Terdakwa Yohan (nama panggilannya) dan terdakwa Pikson (nama panggilannya) sedangkan korbanya adalah saudara Stanislius Soka;

- Bahwa Barang-barang yang di curi oleh Para Terdakwa adalah rokok surya 12, rokok surya pro, rokok troy, rokok cakra 16, cakra kretek, rokok sampoerna, dan rokok armor, beserta uang tunai sejumlah sekitar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan dapat Saksi tambahkan pula bahwa total keseluruhan rokok yang dicuri adalah sekitar 60 slop tetapi tidak bias Saksi rincian masing-masin dari jenis rokok tersebut;

- Bahwa rokok yang hilang tersebut korban simpan di belakang laci kasir yang tidak terkunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi dapat Saksi jelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita ketika Saksi kembali dari kampung Saksi, saat itu Saksi melihat pintu kios sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Saksi bersama suami Saksi (korban) dan anak-anak sedang berada di kampung yang beralamat di Maget Baomekot, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, kabupaten Sikka. Kami pergi menuju ke kampung pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, dan kembali ke rumah pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita. Jadi pada saat itu rumah dalam keadaan kosong;

- Bahwa kios di tinggalkan dalam keadaan terkunci menggunakan gembok;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di dalam kios milik Saksi yang beralamat di Natabela Rt/Rw.013/004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaaten Sikka. Pencurian tersebut terjadi ketika Saksi bersama suami Saksi (korban) dan anak-anak sedang berada di kampung Maget Baomekot, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi setelah kami kembali dari kampung pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi mendapati pintu kios sudah dalam keadaan terbuka kemudian Saksi bersama korban mengecek barang-barang yang berada di dalam kios tersebut dan benar saja, barang-barang yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah rokok surya 12, rokok surya pro, rokok troy, rokok cakra 16, rokok cakra kretek, rokok sampoerna, dan rokok armor, beserta uang tunai sejumlah sekitar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah).dapat Saksi tambahkan pula bahwa total keseluruhan rokok yang di curi adalah sekitar 60 (enam puluh) slop, tetapi tidak bias Saksi rincikan masing-masing;

- Bahwa Setelah mengetahui nama dan wajah Para Terdakwa di kantor Polisi,dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan para Terdakwa;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami oleh korban dari kejadian tersebut sekitar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa posisi kios korban berada tepat di depan rumah kami dan berada dalam satu halaman. Dan kios tersebut langsung berbatasan dengan tepi jalan raya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



- Bahwa Situasi tempat kejadian pada saat itu sepi karena terjadi pada sekitar pukul 02.30 Wita dan dalam keadaan gelap karena pada saat pergi ke kampung lampu kios dan teras rumah Saksi padamkan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

3. Saksi Eddy Samuel Kani, memberikan keterangan pada saat penyidikan dibawah janji dan disidang Pengadilan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak keberatan keterangan Saksi tersebut dibacakan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah pihak kepolisian datang kerumah dan menjelaskan kepada saksi barulah saksi mengetahui bahwa pada saat ini diperiksa sekaraang ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian secara pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awalnya para terdakwa dan korban pencurian tersebut saksi tidak tahu, namun setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui Terdakwa tersebut yakni terdakwa Pikson, Terdakwa Beni (nama panggilanya) dan terdakwa Yohan dan korban pencurian dan pemberatan adalah korban Stanislaus Soka;
- Bahwa barang milik korban yang di curi oleh terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa benar Terdakwa Beni pernah menyewa mobil Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa terdakwa Beni (nama panggilanya) perna menyewa mobil di saksi sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita untuk pemakaian satu hari sama pada tanggal 25 Desember 2020 dan keesokan harinya pada tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa Beni (nama Panggilnaya) mengembalikan mobil tersebut di tempat rental (sewa) saksi yang bealamat di jalan Lingkar Luar, Rt/Rw:028/005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut dengan tariff Rp300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;



- Bahwa Jenis mobil yang saksi sewakan kepada terdakwa Beni (nama panggilannya) yakni mobil Avanza nomor Polisi EB 1859 BF dengan nomor rangka MHKMIBA3JCK102657 dengan nomor mesin MA07653 mobil tersebut berwarna putih;
- Bahwa Saksi jelaskan pada saat menyewa mobil tersebut Terdakwa menyampaikan di gunakan untuk keperluan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa saksi hanya mengenali terdakwa pada saat menyewa mobil milik saksi;
- Bahwa dalam pemeriksaan saksi tidak pernah di paksa ataupun di pukul untuk memberikaan keteranganya;
- Bahwa tidak ada keterangan lain selain keterangan tersebut di atas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

4. **Saksi Iwan Susilo**, memberikan keterangan pada saat penyidikan dibawah janji dan disidang Pengadilan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak keberatan keterangan Saksi tersebut dibacakan, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di mintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa sesuai laopran Polisi Nomor : LP / 104 / IV / 2021 / NTT / Res.Sikka / Sek. Waigete, tanggal 25 April 2021, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita di kios milik korban yang beralamat di Natabela, Rt / Rw.013 / 004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Taalibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa dari tindak pidanaa setelah tertangkap oleh saksi bersamaa rekan-rekan barulah mengetahui bernama terdakwa Adrianus Pikson alias Pikson terdakwa Andreas Yos Sengsara, dan Terdakwa Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan sedangkan korbanya adalah saudara Stanislaus Soka;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 104 / IV / 2021 / NTT / Res. Sikka / Sek. Waigete, tanggal 25 April 2020, kami melakukan penyidikan terkait peristiwa pencurian tersebut. Dalam melakukan penyelidikan tersebut saksi dan rekan-rekan buru sergap berhasil mengamankan terduga Terdakwa mengakui perbuatanya bersama dua orang temanya yakni bernama terdakwa Pikson dan Terdakwa Yohan, yang telah melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar



pukul 02.30 Wita di kios milik korban yang beralamat di Nataabela, Rt / Rw.013 / 004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaaten Sikka dimana cara dari Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan merusak gembok yang terkunci pada pintu belakang kios milik korban dengan menggunakan sebua linggis kecil (kuku kambing) kemudian masuk kedalam kios tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut, setelah mengakui perbuatannya para terdakwa kemudian kami amankan di Polres Sikka untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dari hasil interogasi Terdakwa setiap kali melakukan aksi pencurian biasanya dilakukan pada malam hari dan semua orang pada tidur, serta pada saat masuk kedalam kios biasanya dengan mencongkel / merusak pintu kios milik korban;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa baru pertama kali berurusan dengan Hukum;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan aksinya mencuri diseputaran kota Maumere dan di luar kota Maumere;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keterangan lain selain keterangan yang saksi seperti di atas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Ardianus Pikson Alias Pikson** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah Pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di kios milik korban yang beralamatkan di Natarleba, Rt.013 / Rw. 004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaaten Sikka;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak tahu nama korban dari kejadian pencurian tersebut, tetapi setelah berada di kantor Polisi barulah Terdakwa I tahu dan mengenali wajah dan nama korban setelah di tunjuk oleh pemeriksa dan korban tersebut bernama STANISLAUS SOKA dan Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut yakni Terdakwa I sendiri dan teman-teman Terdakwa I;
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa I dan teman-teman curi yakni, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok Surya 12, rokok Surya Pro, rokok Troy, rokok Cakra, rokok Cakra Kretek, rokok Sampoerna, dan rokok Amor total secara keseluruhan secara pasti Terdakwa I tidak



mengetahuinya sekitar 20 slop namun tidak bias Terdakwa I rincikan masing-masing;

- Bahwa Selain barang-barang di atas tidak ada barang lain yang di curi oleh Terdakwa I;

- Bahwa peran Terdakwa I dan teman-teman pada saat melakukan pencurian yakni peran Terdakwa I hanya menunggu di dalam mobil avanza tersebut sedangkan peran dari Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN, pada saat mereka melakukan pencurian Terdakwa I pun tidak mengetahuinya karena pada saat Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN melakukan pencurian di dalam kios tersebut pada saat itu Terdakwa I sedang berada di dalam mobil tersebut dengan jarak sekitar 20 meter dari kios tersebut, Terdakwa I pun hanya melihat Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN berjalan menuju ke kios tersebut dengan membawa sebua linggis kecil (kuku kambing), setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN, tibah di mobil tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa I sedang berada di dalam mobil tersebut, Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN datang dengan membawa sebuah karung yang berisi sekitar 20 (dua puluh) slop rokok dan uang tunai sekitar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan di dalam karung tersebut setelah barang tersebut kami amankan dalam mobil avanza yang kami gunakan untuk melakukan pencurian, kamipun kemudian langsung meninggalkan kios tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah ada orang atau tidak saat Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN masuk dan mencuri di kios tersebut;

- Bahwa situasi pada saat itu sangat sepi karena terjadi pada waktu malam hari namun cuaca terang karena ada pancaran sinar lampu dari dalam rumah tersebut yang mana lokasi kios tepat barada di depan rumah;

- Bahwa alasan Terdakwa I dan teman-teman mencuri barang di rumah korban karena kami ingin memiliki barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu berapa kerugian yang di alami oleh korban dari kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan korban, dan Terdakwa I baru mengenali wajah dan nama korban pada saat Terdakwa I berada di kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa I, dengan Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN, tidak ada orang lain yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenal mengenal 1 (satu) buah linggis kecil (kuku kambing) yakni alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I mengenal 1 (satu) buah mobil Avanzah berwarna putih dengan nomor Polisi EB 1895 BF yakni kendaraan yang di gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN, menjemput Terdakwa I dan menyapaikan untuk jalan-jalan sajah tetapi bukan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN menjemput Terdakwa I sekitar jam 01.00 Wita;
- Bahwa Pada saat mobil berhenti di kios tempat kejadian pencurian Terdakwa I tidak tahu kalau Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN turun untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak melakukan pencurian dan Terdakwa I tidak mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I di dalam mobil saja karena saat itu Terdakwa I sedang tidur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I sempat melihat kios di mana Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN mencuri barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I baru tahu kalau barang-barang hasil curian tersebut berada dalam mobil pada saat dalam perjalanan pulang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Andreas Yos Sengsara Alias Beni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah Pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di kios milik korban yang beralamat di Natarleba, RT.013 / RW.004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak tahu nama korban dari kejadian pencurian tersebut, tetapi setelah berada di kantor Polisi barulah Terdakwa II mengenali wajah dan nama korban setelah di tunjuk oleh pemeriksa dan korban tersebut bernama STANISLAUS SOKA dan Terdakwanya pencurian tersebut yakni Terdakwa II sendiri Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA dan kawan-kawan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang milik korban yang di curi oleh Terdakwa II dan teman-teman yaitu, uang tunai sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rokok Surya 12, Rokok Surya Pro, Rokok Troy, Rokok Cakra, Rokok Cakra Kretek, Rokok Sampoerna, dan Rokok Amor;
- Bahwa Total keseluruhan secara pasti Terdakwa II kurang mengetahuinya yang Terdakwa II ingat sekitar 20 slop Rokok namun tidak bisa Terdakwa II rincikan secara masing-masing Rokok tersebut;
- Bahwa Selain barang-barang di atas tidak ada lagi barang lain yang di curi oleh Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II;
- Bahwa Peran Terdakwa II dan teman-teman pada saat melakukan pencurian yakni peran Terdakwa II membuka pintu belakang kios korban dengan mencongkel gembok yang pada pintu tersebut dengan menggunakan sebuah linggis kecil (kuku kambing) setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa II dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN masuk ke dalam kios tersebut dan yakni peran Terdakwa II pada saat itu mengambil barang-barang tersebut sedangkan peran dari Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN memegang karung dan membuka mulut karung tersebut untuk Terdakwa II gunakan mengisi barang-barang curian tersebut yakni sekitar 20 (dua puluh) slop rokok dan uang tunai sekitar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan pada laci meja kios yang mana sekitar 20 (dua puluh) slop rokok dan uang tunai sekitar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II isi dalam karung tersebut kemudian Terdakwa II berjalan keluar dari kios tersebut dan Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN yang membawa karung tersebut keluar dari kios tersebut yang mana pada saat itu peran dari Terdakwa ADRIANUS PIKSON hanya menunggu di dalam mobil tersebut kemudian barang tersebut kami amankan dalam mobil avanza yang kami gunakan untuk melakukan pencurian, setelah mendapatkan barang tersebut kami pun kemudian langsung meninggalkan kios tersebut;
- Bahwa situasi pada saat itu sangat sepi karena kejadian terjadi pada malam hari namun cuaca terang karena ada pancaran sinar lampu dari dalam rumah tersebut yang mana lokasi kios tepat berada di depan rumah;
- Bahwa alasan Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan korban dan Terdakwa II baru mengenal wajah dan nama korban pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa Selain Terdakwa II dan teman-teman tidak ada orang lain yang ikut melakukan pencurian tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Yohanis Ogil Fie Goban Alias Yohan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena masalah Pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di kios milik korban yang beralamat di Natarleba, RT.013 / RW.004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Awalnya Terdakwa III tidak tahu nama korban dari kejadian pencurian tersebut, tetapi setelah berada di kantor Polisi barulah Terdakwa III mengenali wajah dan nama korban setelah di tunjuk oleh pemeriksa dan korban tersebut bernama STANISLAUS SOKA dan Terdakwanya pencurian tersebut yakni Terdakwa III sendiri Terdakwa YOHANES OGIL FIE GOBAN dan kawan-kawan;
- Bahwa barang-barang milik korban yang di curi oleh Terdakwa III dan teman-teman yaitu, uang tunai sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rokok Surya 12, Rokok Surya Pro, Rokok Troy, Rokok Cakra, Rokok Cakra Kretek, Rokok Sampoerna, dan Rokok Amor;
- Bahwa Total kerugian secara keseluruhan secara pasti Terdakwa III kurang mengetahuinya kira-kira sekitar 20 slop namun tidak biasa Terdakwa III rincikan;
- Bahwa Dapat Terdakwa III jelaskan bahwa peran Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III saat melakukan pencurian yakni Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA membuka pintu belakang kios korban dengan mencongkel gembok yang ada pada pintu tersebut dengan menggunakan sebuah linggis kecil (kuku kambing) setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa III dan Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA masuk ke dalam kios tersebut dan peran Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA pada saat itu mengambil barang-barang tersebut sedangkan peran Terdakwa III memegang karung yang mana karung tersebut Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA ambil dari dalam kios kemudian Terdakwa III membuka mulut dari karung tersebut untuk mengisi barang-barang tersebut yakni sekitar 20 (dua puluh) slop rokok dan uang tunai sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan pada laci meja kios yang mana sekitar 20 (dua puluh) slop rokok dan uang tunai sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA masukan ke dalam karung tersebut kemudian Terdakwa III dan Terdakwa ANDREAS YOS SENGSARA berjalan ke luar dari kios tersebut dan Terdakwa III yang membawa karung tersebut keluar dari kios, yang mana pada saat itu peran dari Terdakwa ADRIANUS PIKSON hanya menunggu di dalam mobil, kemudian barang tersebut kami amankan dalam mobil Avanza yang kami gunakan untuk melakukan pencurian,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan barang tersebut kami pun kemudian langsung meninggalkan kios tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan korban dan Terdakwa III baru mengenal wajah dan nama korban pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan korban dan Terdakwa III baru mengenal wajah dan nama korban pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa Selain Terdakwa III dan teman-teman tidak ada orang lain yang ikut melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Para Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Para Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materil dengan berpedoman di atas kemandirian Hakim dan oleh karena itu dalam perkara a quo Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenarannya tersebut akan dirangkumkan dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis berukuran 35 cm;
- 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih nomor polisi EB 1859 BF dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK102657 dan nomor mesin MA07653;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dipersidangan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka yang beralamat di Natarleba, RT.013 / RW.004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Adrianus Pikson alias Pikson, Terdakwa II Andreas Yos Sengsara, dan Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita telah terjadi pencurian di dalam kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka yang beralamat di Natabela Rt/Rw.013/004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Pencurian tersebut terjadi ketika Saksi korban Stanislaus Soka dan isteri serta anak-anak sedang berada di kampung Maget Baomekot, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, setelah Saksi korban Stanislaus Soka dan isteri serta anak-anak kembali dari kampung pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Stanislaus Soka mendapati pintu kios sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan merusak gembok yang terkunci pada pintu belakang kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka dengan menggunakan sebuah linggis kecil (kuku kambing) kemudian masuk kedalam kios tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi korban Stanislaus Soka yang Para Terdakwa curi yakni, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok Surya 12, rokok Surya Pro, rokok Troy, rokok Cakra, rokok Cakra Kretek, rokok Sampoerna, dan rokok Amor total secara keseluruhan secara pasti sekitar 60(enam puluh) slop namun tidak biasa dirincikan masing-masing;
- Bahwa Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III pada saat melakukan pencurian yakni peran Terdakwa I ADRIANUS PIKSON Alias



PIKSON hanya menunggu di dalam mobil avanza tersebut sedangkan peran dari Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN, Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA membuka pintu belakang kios korban dengan mencongkel gembok yang pada pintu tersebut dengan menggunakan sebuah linggis kecil (kuku kambing) setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA dan Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN masuk ke dalam kios tersebut dan yakni peran Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA pada saat itu mengambil barang-barang tersebut sedangkan peran dari Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN memegang karung dan membuka mulut karung tersebut untuk Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA gunakan mengisi barang-barang curian tersebut yakni sekitar 60 (enam puluh) slop rokok dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan pada laci meja kios yang mana sekitar 60 (enam puluh) slop rokok dan uang tunai sekitar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA isi dalam karung tersebut kemudian Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA berjalan keluar dari kios tersebut dan Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN yang membawa karung tersebut keluar dari kios tersebut yang mana pada saat itu peran dari Terdakwa I ADRIANUS PIKSON menunggu di dalam mobil kemudian barang tersebut Para Terdakwa amankan dalam mobil avanza berwarna putih dengan nomor Polisi EB 1895 BF yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian, setelah mendapatkan barang tersebut Para Terdakwa kemudian langsung meninggalkan kios tersebut;

- Bahwa situasi pada saat itu sangat sepi karena kejadian terjadi pada malam hari namun cuaca terang karena ada pancaran sinar lampu dari dalam rumah tersebut yang mana lokasi kios tepat berada di depan rumah;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki barang tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami oleh korban dari kejadian tersebut sekitar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan Para Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa** ";
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";
5. Unsur "**untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa I ADRIANUS PIKSON Alias PIKSON, Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSARA, dan Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN Alias Yohan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum** sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya secara nyata, dengan kata lain, pada waktu orang melakukan perbuatan tersebut, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka yang beralamat di Natarleba, RT.013 / RW.004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Adrianus Pikson alias Pikson, Terdakwa II Andreas Yos Sengsara, dan Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita telah terjadi pencurian di dalam kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka yang beralamat di Natabela Rt/Rw.013/004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Pencurian tersebut terjadi ketika Saksi korban Stanislaus Soka dan isteri serta anak-anak sedang berada di kampung Maget Baomekot, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, setelah Saksi korban Stanislaus Soka dan isteri serta anak-anak kembali dari kampung pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Stanislaus Soka mendapati pintu kios sudah dalam keadaan terbuka;



Menimbang, bahwa cara dari Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan merusak gembok yang terkunci pada pintu belakang kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka dengan menggunakan sebuah linggis kecil (kuku kambing) kemudian masuk kedalam kios tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut, dan membawanya dengan menggunakan mobil Avanza putih dengan nomor Polisi EB 1895 BF;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi korban Stanislaus Soka yang Para Terdakwa curi yakni, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok Surya 12, rokok Surya Pro, rokok Troy, rokok Cakra, rokok Cakra Kretek, rokok Sampoerna, dan rokok Amor total secara keseluruhan secara pasti sekitar 60(enam puluh) slop namun tidak biasa dirincikan masing-masing, yang mana barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Kerugian yang Saksi Korban Stanislaus Soka alami dari kejadian pencurian tersebut sekitar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok Surya 12, rokok Surya Pro, rokok Troy, rokok Cakra, rokok Cakra Kretek, rokok Sampoerna, dan rokok Amor total secara keseluruhan secara pasti sekitar 60(enam puluh) slop tanpa seizin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Korban Stanislaus Soka dan Terdakwa bukanlah Pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain yakni



istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*), on rechtmatigedaad, istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), istilah “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), istilah “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain, maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Korban Stanislaus Soka) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Korban Stanislaus Soka) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka yang beralamat di Natarleba, RT.013 / RW.004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Adrianus Pikson alias Pikson, Terdakwa II Andreas Yos Sengsara, dan Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari jumat 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita telah terjadi pencurian di dalam kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka yang beralamat di Natabela Rt/Rw.013/004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka. Pencurian tersebut terjadi ketika Saksi korban Stanislaus Soka dan isteri serta anak-anak sedang berada di kampung Maget Baomekot, Desa Wolomapa, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, setelah Saksi korban Stanislaus Soka dan isteri serta anak-anak kembali dari kampung pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Stanislaus Soka mendapati pintu kios sudah dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa cara dari Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan merusak gembok yang terkunci pada pintu belakang kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka dengan menggunakan sebuah linggis kecil (kuku kambing) kemudian masuk kedalam kios tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi korban Stanislaus Soka yang Para Terdakwa curi yakni, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok Surya 12, rokok Surya Pro, rokok Troy, rokok Cakra, rokok Cakra Kretek, rokok



Sampoerna, dan rokok Amor total secara keseluruhan secara pasti sekitar 60(enam puluh) slop namun tidak biasa dirincikan masing-masing;

Menimbang, bahwa situasi pada saat itu sangat sepi karena kejadian terjadi pada malam hari namun cuaca terang karena ada pancaran sinar lampu dari dalam rumah tersebut yang mana lokasi kios tepat berada di depan rumah;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Para Terdakwa ingin memiliki barang curian tersebut dengan cara melawan hukum dikarenakan Para Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok Surya 12, rokok Surya Pro, rokok Troy, rokok Cakra, rokok Cakra Kretek, rokok Sampoerna, dan rokok Amor total secara keseluruhan secara pasti sekitar 60(enam puluh) slop tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban Stanislaus Soka;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti secara bersama-sama melakukan suatu pencurian, harus dapat dibuktikan: 1. Para pelaku itu harus menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, 2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan 3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur “*opzet*”, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa II Andreas Yos Sengsara secara bersama-sama dengan Terdakwa III Yohanes Ogil Fie Goban Alias Yohan dan Terdakwa I Adrianus Pikson alias Pikson untuk mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan rokok Surya 12, rokok Surya Pro, rokok Troy, rokok Cakra, rokok Cakra Kretek, rokok Sampoerna, dan rokok Amor total secara keseluruhan secara pasti sekitar 60(enam puluh) slop pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita di kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka yang beralamat di Natarleba, RT.013 / RW.004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa melakukan aksinya tersebut telah adanya kerjasama antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, pada saat melakukan Pencurian Para Terdakwa melakukan berdasarkan pembagian peran masing-masing, peran Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III pada saat melakukan pencurian yakni peran Terdakwa I ADRIANUS PIKSON Alias PIKSON hanya menunggu di dalam mobil avanza tersebut sedangkan peran dari Terdakwa II ANDREAS YOS SENSGARA dan Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN, Terdakwa II ANDREAS YOS SENSGARA membuka pintu belakang kios korban dengan mencongkel gembok yang pada pintu tersebut dengan menggunakan sebuah linggis kecil (kuku kambing) setelah pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa II ANDREAS YOS SENSGARA dan Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN masuk ke dalam kios tersebut dan yakni peran Terdakwa II ANDREAS YOS SENSGARA pada saat itu mengambil barang-barang tersebut sedangkan peran dari Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN memegang karung dan membuka mulut karung tersebut untuk Terdakwa II ANDREAS YOS SENSGARA gunakan mengisi barang-barang curian tersebut yakni sekitar 60 (enam puluh) slop rokok dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang di simpan pada laci meja kios yang mana sekitar 60 (enam puluh) slop rokok dan uang tunai sekitar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II ANDREAS YOS SENSGARA isi dalam karung tersebut kemudian Terdakwa II ANDREAS YOS SENSGARA berjalan keluar dari kios tersebut dan Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN yang membawa karung tersebut keluar dari kios tersebut yang mana pada saat itu peran dari Terdakwa I ADRIANUS PIKSON menunggu di dalam mobil kemudian barang tersebut Para Terdakwa amankan dalam mobil avanza berwarna putih dengan nomor Polisi EB 1895 BF yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian, setelah mendapatkan barang tersebut Para Terdakwa kemudian langsung meninggalkan kios tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas telah terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dalam melakukan Perbuatan Pencurian tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat **Unsur Keempat ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Ad.5. Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu sub unsur yang terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa yang mengambil barang di dalam kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka yang beralamat di Natabela Rt/Rw.013/004, Desa Darat Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok Surya 12, rokok Surya Pro, rokok Troy, rokok Cakra, rokok Cakra Kretek, rokok Sampoerna, dan rokok Amor total secara keseluruhan secara pasti sekitar 60(enam puluh) slop dengan cara membuka pintu belakang kios Bukti Agung milik Saksi Korban Stanislaus Soka dengan mencongkel gembok yang pada pintu tersebut dengan menggunakan sebuah linggis kecil (kuku kambing) yang sudah dibawa oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat **Unsur Kelima ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut, sehingga terhadap Pembelaan(*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis berukuran 35 cm, 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih nomor polisi EB 1859 BF dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK102657 dan nomor mesin MA07653 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **40/Pid.B/2021/PN Mme**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **40/Pid.B/2021/PN Mme**, atas nama Para Terdakwa **Andreas Yos Sengsara alias Beni, Dkk**;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 November 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Stanislaus Soka dan Saksi Maria Ice Tresnawati selaku pemilik Kios Bukit Agung mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADRIANUS PIKSON alias PIKSON, Terdakwa II ANDREAS YOS SENGSAARA Alias BENI, dan Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN alias YOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **Terdakwa I ADRIANUS PIKSON alias PIKSON selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, Terdakwa II ANDREAS YOS SENSGARA Alias BENI selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa III YOHANES OGIL FIE GOBAN alias YOHAN selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis berukuran 35 cm,
 - 1 (satu) unit mobil avanza berwarna putih nomor polisi EB 1859 BF dengan nomor rangka MHKM1BA3JCK102657 dan nomor mesin MA07653;

Dipergunakan dalam perkara lain dengan register perkara Nomor 40/Pid.B/2021/PN Mme, atas nama Para Terdakwa Andreas Yos Sengsara alias Beni, Dkk.;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, DODI EFRIZON, S.H., sebagai Hakim Ketua, MIRA HERAWATY, S.H., ROKHI MAGHFUR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MIRA HERAWATY, S.H.

DODI EFRIZON, S.H.

ROKHI MAGHFUR, S.H.

Panitera Pengganti,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Mme